



PUTUSAN
Nomor 3046/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CELEBES AGRO SEMESTA, beralamat di Wisma Millenia, Jalan M.T. Haryono Kaveling 16 RT 010 RW 005, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan - 12810, yang diwakili oleh Aldrian Irvan Kolonas, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-39/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011678.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding di atas tidak ada jumlah Pajak yang harus dipungut/dibayar Masa Pajak Februari 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3046/B/PK/Pjk/2024



NO	POS-POS YANG DIKOREKSI	KEPUTUSAN KEBERATAN	TIDAK DIPERTAHANKAN MAJELIS HAKIM	PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
1	Penyerahan Barang dan Jasa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	2.254.000 12.713.874.273	2.254.000 12.713.874.273	- -
2	PPN Penyerahan Barang dan Jasa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	225.400	225.400	-
3	PPN Yang Dapat Diperhitungkan Jumlah PPN Kurang (Lebih) Dibayar	225.400	225.400	-
4	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah Sanksi Administrasi	98.455 98.455		
5	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	323.855		

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011678.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023 tanggal 7 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00772/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 22 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor: 00092/207/19/015/21, tanggal 29 Juni 2021 atas nama PT CELEBES AGRO SEMESTA, NPWP 03.200.571.2-015.000, beralamat di Wisma Millenia, Jalan M.T. Haryono Kaveling 16 RT 010 RW 005, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan – 12810;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011678.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011678.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a) Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00772/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 22 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00092/207/19/015/21, tanggal 29 Juni 2021 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;
 - b) Memerintahkan untuk mengembalikan pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-011678.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023 senilai Rp323.855,00 (Tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00092/207/19/015/21, tanggal 29 Juni 2021 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam waktu 30 hari setelah Putusan Peninjauan Kembali diucapkan ke Rekening Bank Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : PT Celebes Agro Semesta
Nama Bank : Bank Central Asia – KCU Wisma Milenia
Nomor Rekening : 005 350 3737
Alamat Bank : KCU Wisma Milenia Jalan M.T. Haryono
Kaveling 16 Jakarta Selatan 12810

- c). Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2019 sebesar Rp12.716.128.273,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.254.000,00;
2. Koreksi atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp12.713.874.273,00;

Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3046/B/PK/Pjk/2024



2019 sebesar Rp12.716.128.273,00?;

Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.254.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyerahan *a quo* berasal dari penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa karung bekas, sewa timbangan, jasa timbang, dan penjualan tumpi;

Menimbang, bahwa atas penyerahan *a quo* sebesar Rp2.254.000,00 yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri yang berlaku surut sampai dengan lima tahun ke belakang, sehingga seharusnya dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, dan Koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.254.000,00 tetap dipertahankan;

Koreksi atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp12.713.874.273,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyerahan jagung *a quo* oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding), bukan dalam rangka untuk kebutuhan pokok masyarakat banyak, melainkan untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dimana sebagian besar dijual kepada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sehingga berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian yang dihasilkan dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, disebutkan komoditi jagung merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) Tahun Pajak 2012 sampai dengan 2021, diketahui penyerahan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) pada tahun



2016 telah melebihi batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.800.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 197, sehingga sejak tahun 2016 sudah seharusnya mengajukan dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan banding ditolak seluruhnya, dan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sejumlah Rp2.254.000,00 serta Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp12.713.874.273,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CELEBES AGRO SEMESTA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3046/B/PK/Pjk/2024